



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

04 September 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di RT.001/RW 001, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2022, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register dengan Nomor: 16/Pdt.P/2022/PA.Tte tanggal 13 Januari 2022, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama

Nama : Siti Nur Hamaya binti Hamaya Sawal
TTL/Umur : Ternate, 10 September 2006 / 15Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : RT.001/RW.001, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate.

Dengan calon suaminya:

Nama : Apriyadi D. Abdullah bin D. Abdullah
TTL/Umur : Bajo, 22 April 1986/35 Tahun

Hal. 1 dari 18 Put. No. 16/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Kepolisian (POLRI)
Alamat : RT 002/RW 002, Jl. Pemuda, Kelurahan Salero,
Kec.
Kota Ternate Utara, Kota Ternate.

Selanjutnya disebut **Calon Suaminya**;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah dalam waktu dekat mungkin;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan asmara yang relatif lama sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan – kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya di instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah menolak menikahkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor: B- 004/KUA.27.08.5/PW.01/II/2022, tertanggal 04 Januari 2022 karena belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 19 Tahun ;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Gadis/belum pernah menikah, telah akil balig serta sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga

Hal. 2 dari 18 Put. No. 16/Pdt.P/2022 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon suaminya berstatus Duda/Ceraidengan nomor Akta Cerai 049/AC/2019/PA.Tte dan sudah siap menjadi seorang suami;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi kepada anak kandung Pemohon (Siti Nur Hamaya binti Hamaya Sawal) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Apriyadi D. Abdullah bin D. Abdullah);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan suami Pemohon bernama Hamaya Sawal, telah meninggal dunia, demikian pula telah hadir anak yang dimintakan dispensasi bernama Siti binti Hamaya Sawal dan calon suaminya bernama Apriyadi D. Abdullah bin D. Abdullah beserta kedua orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk resiko yang dapat terjadi bagi pernikahan usia dini mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya.

Hal. 3 dari 18 Put. No. 16/Pdt.P/2022 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian halnya mengenai sifat seorang remaja yang cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa baik Pemohon maupun kedua orang tua calon suami anak Pemohon atas pertanyaan Hakim, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyetujui anaknya Siti binti Hamaya Sawal dengan calon suaminya bernama Apriyadi D. Abdullah bin D. Abdullah untuk menikah karena keduanya telah saling kenal dan calon pengantin perempuan telah hamil sekitar 4 (empat) bulan dan antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Siti binti Hamaya Sawal dengan Apriyadi D. Abdullah bin D. Abdullah;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon Siti binti Hamaya Sawal dan Apriyadi D. Abdullah bin D. Abdullah, keduanya atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu tentang kesiapan termasuk dalam menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut. Kemauan anak Pemohon Siti binti Hamaya Sawal untuk menikah dengan calon suaminya Apriyadi D. Abdullah bin D. Abdullah atas keinginannya sendiri tanpa paksaan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai dan Siti binti Hamaya Sawal telah hamil dan calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Polisi dan mempunyai pekerjaan tetap setiap bulan, Anak Pemohon berstatus gadis belum pernah menikah sedangkan calon

Hal. 4 dari 18 Put. No. 16/Pdt.P/2022 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya berstatus duda cerai;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahida H. Ahmad, Nomor 8271064409630001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 18 Juni 2013, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Hamaya Sawai Nomor 8271063011100001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 30 September 2013, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Siti Nur Hamaya,, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 21 Juni 2017, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama Siti Nur Hamaya Nomor DN-27 Dd/06 0127597, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 41 Kota Ternate, tanggal 4 Juni 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah, atas nama Siti Nur Hamaya, Nomor 474.2/455/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Makassar Timur, tanggal 27 Desember 2021, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

Hal. 5 dari 18 Put. No. 16/Pdt.P/2022 /PA.Tte



6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Apriyadi D. Abdullah, NIK 8202012204860001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 29 Agustus 2019, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Akta Cerai, atas nama Apriyadi bin D. Abdullah, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, tanggal 8 Februari 2019, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan, atas nama Situ Nur Hamaya, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Hj. Nafsia Ego, tanggal 7 Januari 2022, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan, atas nama Apriyadi D. Abdullah dan Siti Nur Hamaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, tanggal 4 Januari 2022, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Rekomendasi Untuk Dispensasi Nikah, atas nama Apriyadi D. Abdullah dan Siti Nur Hamaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, tanggal 4 Januari 2022, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

B. Saksi

1. [REDACTED]
pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal anak Pemohon, yang merupakan adik kandung Saksi bernama Siti Nur Hamaya;

Hal. 6 dari 18 Put. No. 16/Pdt.P/2022 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal, Apriyadi adalah calon Suami Siti Nur Hamaya;
- Bahwa Siti Nur Hamaya dan Apriyadi tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa Siti Nur Hamaya sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa dari kecil sampai sekarang Siti Nur Hamaya tinggal dengan orangtuanya;
- Bahwa saksi tahu, status Siti Nur Hamaya adalah gadis belum pernah menikah, telah baliqh, serta sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya berstatus duda dan sudah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa keluarga Siti Nur Hamaya dan orangtua calon Suaminya telah merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa Apriyadi mempunyai pekerjaan sebagai Polri;
- Bahwa Siti Nur Hamaya telah hamil sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan Dispensasi Perkawinan adalah untuk kepentingan proses pernikahan keduanya tetapi belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia dalam perkawinan;

2.

[REDACTED] pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal anak Pemohon, yang merupakan adik kandung Saksi bernama Siti Nur Hamaya;
- Bahwa saksi kenal, Apriyadi adalah calon Suami Siti Nur Hamaya;
- Bahwa Siti Nur Hamaya dan Apriyadi tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa Siti Nur Hamaya sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa dari kecil sampai sekarang Siti Nur Hamaya tinggal dengan orangtuanya;

Hal. 7 dari 18 Put. No. 16/Pdt.P/2022 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, status Siti Nur Hamaya adalah gadis belum pernah menikah, telah baliqh, serta sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya berstatus duda dan sudah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa keluarga Siti Nur Hamaya dan orangtua calon Suaminya telah merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa Apriyadi mempunyai pekerjaan sebagai Polri;
- Bahwa Siti Nur Hamaya telah hamil sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan Dispensasi Perkawinan adalah untuk kepentingan proses pernikahan keduanya tetapi belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia dalam perkawinan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, tidak keberatan dan menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat-alat bukti lainnya, dan mohon agar mendapatkan Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon karena usia anak para Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Kota Ternate dan perkara yang diajukan Pemohon ini

Hal. 8 dari 18 Put. No. 16/Pdt.P/2022 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Siti Nur Hamaya binti Hamaya Sawal dengan seorang laki-laki bernama priyadi D. Abdullah bin D. Abdullah, akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 15 tahun 4 bulan dan Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut serta telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, karena umur anak Pemohon belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan calon suaminya Apriyadi D. Abdullah bin D. Abdullah. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon beserta calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon beserta calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan tetap akan menikahkan Siti Nur Hamaya binti Hamaya Sawal dengan Apriyadi D. Abdullah bin D. Abdullah dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim

Hal. 9 dari 18 Put. No. 16/Pdt.P/2022 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Siti Nur Hamaya binti Hamaya Sawal ingin segera menikah dengan Apriyadi D. Abdullah bin D. Abdullah karena sudah salin kenal dan Siti Nur Hamaya binti Hamaya Sawal sekarang telah hamil sekitar 4 (empat) bulan, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Siti Nur Hamaya binti Hamaya Sawal dengan Apriyadi D. Abdullah bin D. Abdullah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.10) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahida H. Ahmad, Nomor 8271064409630001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 18 Juni 2013, yang bermeterai cukup dan telah dinastzegel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil menjelaskan bahwa Pemohon Sahida Hi. Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Hamaya Sawai Nomor 8271063011100001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate,

Hal. 10 dari 18 Put. No. 16/Pdt.P/2022 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2013, yang bermeterai cukup dan telah dinazzezel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti autentik, sehingga terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota ternate tengah, kota ternatei;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Siti Nur Hamaya,, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 21 Juni 2017, yang bermeterai cukup dan telah dinazzezel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil 10 September 2006, belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama Siti Nur Hamaya Nomor DN-27 Dd/06 0127597, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 41 Kota Ternate, tanggal 4 Juni 2018, yang bermeterai cukup dan telah dinazzezel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil sebagai bukti autentik, sehingga terbukti Siti Nur Hamaya telah Tamat pada pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah, atas nama Siti Nur Hamaya, Nomor 474.2/455/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Makassar Timur, tanggal 27 Desember 2021, yang bermeterai cukup dan telah dinazzezel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama Siti Nur Hamaya belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Apriyadi D. Abdullah, NIK 8202012204860001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 29 Agustus 2019, yang bermeterai cukup dan telah dinazzezel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya

Hal. 11 dari 18 Put. No. 16/Pdt.P/2022 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa calon sumai anak Pemohon bernama Apriyadi D. Abdullah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Akta Cerai, atas nama Apriyadi bin D. Abdullah, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, tanggal 8 Februari 2019, yang bermeterai cukup dan telah dinazzege, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil sebagai bukti autentik, sehingga terbukti calon suami anak Pemohon Apriyadi D. Abdullah telah bercerai secara resmi dengan istrinya bernama Irna binti M Abidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Surat Keterangan, atas nama Siti Nur Hamaya , yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Hj. Nafsia Ego, tanggal 7 Januari 2022, yang bermeterai cukup dan telah dinazzege, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama Siti Nur Hamaya telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan, atas nama Apriyadi D. Abdullah dan Siti Nur Hamaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, tanggal 4 Januari 2022, yang bermeterai cukup dan telah dinazzege, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil sebagai bukti autentik, sehingga terbukti anak Pemohon Siti Nur Hamaya telah di tolak untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon bernama Apriyadi D. Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Rekomendasi Untuk Dispensasi Nikah, atas nama Apriyadi D. Abdullah dan Siti Nur Hamaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, tanggal 4 Januari 2022, yang bermeterai cukup dan telah dinazzege, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil sebagai bukti autentik, sehingga terbukti pejabat berwenang telah merekomendasikan

Hal. 12 dari 18 Put. No. 16/Pdt.P/2022 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon Siti Nur Hamaya dan calon suaminya Apriyadi D. Abdullah,
untuk mengajukan Dispensasasi Nikah ke Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi

[REDACTED]

sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, Siti Nur Hamaya dengan calon suaminya bernama Apriyadi D. Abdullah namun Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga Pemohon meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena rencana perkawinan anak Pemohon sudah tidak dapat ditunda oleh sebab anaknya dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan Pemohon sekarang telah hamil 4 (empat) bulan, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya, dan anak Pemohon berstatus gadis belum pernah menikah dan calon suaminya berstatus duda cerai serta keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan. Oleh karena itu Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon serta keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon mempunyai anak bernama Siti Nur Hamaya, yang lahir pada tanggal 10 September 2006, baru berumur 15 tahun 4 bulan;

Hal. 13 dari 18 Put. No. 16/Pdt.P/2022 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti Pemohon telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Apriyadi D. Abdullah;
- Bahwa terbukti antara anak Pemohon, Siti Nur Hamaya dengan Mutahar Albaar sudah menjalin cinta / saling kenal dan anak Pemohon telah hamil sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa terbukti tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara Siti Nur Hamaya dengan Apriyadi D. Abdullah;
- Bahwa terbukti antara anak Pemohon, Siti Nur Hamaya dengan Apriyadi D. Abdullah tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa terbukti tidak ada yang keberatan dari orang tua / Keluarga Siti Nur Hamaya dan keluarga Apriyadi D. Abdullah tentang rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya Apriyadi D. Abdullah;
- Bahwa terbukti Pemohon selaku orang tua Siti Nur Hamaya untuk menikahkan anaknya telah menempuh prosedur sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat yang berlaku;
- Bahwa terbukti Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang penolakan untuk melangsungkan perkawinan kepada Pemohon dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 ditegaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Sementara saat ini calon mempelai perempuan baru berumur 16 tahun 9 bulan, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Pemohon dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, dan keduanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah untuk menikah (bukti P.9 dan P.10) akan tetapi anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan anak para Pemohon sekarang telah

Hal. 14 dari 18 Put. No. 16/Pdt.P/2022 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil sekitar 4 (empat) bulan, serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berkeinginan akan menikahkan anaknya, walaupun baru tamat Sekolah Dasar, karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan anak Pemohon telah hamil sekitar 4 (empat) bulan, dan calon suaminya Apriyadi D. Abdullah mau bertanggungjawab atas perbuatannya dan telah resmi bercerai dengan istrinya serta siap untuk memenuhi segala kebutuhan anaknya karena telah mempunyai pekerjaan sebagai anggota Polri (bukti P.1, sampai dengan P.8) dan oleh karena anak Pemohon yang bernama Siti Nur Hamaya, sudah baligh dan menurut penilaian Hakim di depan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang istri serta keduanya sudah saling kenal dan mencintai bahkan telah melakukan hubungan suami istri dan anak Pemohon telah hamil sekitar 4 (empat) bulan, maka permohonan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya dengan Apriyadi D. Abdullah adalah cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Siti Nur Hamaya dengan Apriyadi D. Abdullah tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa keterangan anak Pemohon secara langsung dalam persidangan yang menerangkan bahwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri dari Apriyadi D. Abdullah dan calon suaminya telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai anggota Polri. Hakim berpendapat Siti Nur Hamaya meskipun baru berusia 15

Hal. 15 dari 18 Put. No. 16/Pdt.P/2022 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) tahun 4 (empat) bulan tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara Siti Nur Hamaya dengan Apriyadi D. Abdullah. Hakim menilai pernyataan Siti Nur Hamaya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا ٱللَّيْئِمَىٰ مِنْكُمْ لَصَّالِحِينَ ۚ عِبَآئِكُمْ
وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم ۚ ٱللَّهُ مِن فَخْرِهِۦ ۗ
وَسِعَ عِلْمُ ٱللَّهِ ۚ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

المصالح جلب على مقدم درء المفاسد

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah

Hal. 16 dari 18 Put. No. 16/Pdt.P/2022 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan asas umum keadilan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dimaksud, biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, bernama Siti Nur Hamaya binti Hamaya Sawal untuk menikah dengan Apriyadi D. Abdullah bin D. Abdullah;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Aulia BR Mangunsong, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula para Pemohon.

Ketua Majelis,

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 17 dari 18 Put. No. 16/Pdt.P/2022 /PA.Tte



Aulia BR Mangunsong, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohonl	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)				

Hal. 18 dari 18 Put. No. 16/Pdt.P/2022 /PA.Tte